

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang diberikan untuk semua umat manusia, yang dapat memberikan manfaat multiguna kepada manusia yang wajib disyukuri, diurus dan dijaga kelestariannya. Hutan salah satu kekayaan alam yang tidak ternilai harganya karena dapat memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi. Untuk itu hutan harus dikelola secara profesional agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Dengan nilai ekonomis yang tinggi ada saja orang yang berlomba untuk dapat memetik manfaat hutan secara instan dengan mengeluarkan modal yang sekecil-kecilnya dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan aspek legalitas, keadilan dan kelestarian hutan.

Masyarakat hanya mementingkan nilai ekonomis sehingga perusakan hutan dalam bentuk *illegal logging* terus meningkat yang mengakibatkan hilangnya fungsi hutan yang akan memberikan dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat, yakni mencakup dampak ekonomi dan sosial masyarakat serta banyak lagi dampak-dampak lain yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat dan makhluk hidup lain. Akibat kurangnya rasa tanggung jawab masyarakat terhadap masalah perluasan lahan pertanian, pembalakan hutan melalui pembakaran hutan yang dapat mengakibatkan pencemaran udara.

Terjadinya kerusakan hutan akibat ulah manusia bukan karena tidak mengetahui hukum beserta akibatnya melainkan karena pengetahuan mereka mengenai hukum tersebut tidak dipahami, serta kesadaran hukum yang masih rendah sehingga hukum itu tidak ditaati. Terjadinya illegal logging yang dilakukan oleh masyarakat terus berlangsung tanpa pernah memikirkan dampak buruknya di kemudian hari. Tanpa pernah memikirkan resiko yang dihadapi dalam dikemudian hari. Padahal, sudah ada bukti nyata dimana bencana demi bencana terus melanda.

Untuk memberantas terjadinya *illegal logging* itu sendiri sudah ada dasar hukumnya yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selain dasar hukum tersebut di atas, penanganan illegal logging di Indonesia sudah tertuang di dalam beberapa PP dan UU lain. Namun ternyata hukum tersebut tidak mampu menghentikan aktivitas *illegal logging* yang terjadi di Kecamatan Garoga selama ini.

Untuk menangani hal ini diharapkan kerja sama yang baik antara pemerintah, aparat kepolisian, dan masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 2 mengamanatkan bahwa, "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".

Para pemilik modal menipu masyarakat sekitar dengan menjanjikan sejumlah uang sebagai upah. Masyarakat sekitar merasa telah mendapatkan keuntungan besar dari penebangan pohon tersebut yang tanpa modal bisa menghasilkan sejumlah uang. Kerena inilah pemberantasan penebangan kayu jadi

terhambat karena masyarakat cenderung menutup-nutupi tindakan ini dari pihak pemerintahan. Baik itu pihak kepolisian maupun pihak departemen kehutanan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah *illegal logging* secara berlebihan dan tidak memiliki ijin. Sampai saat ini pemerintah melalui aparat kepolisian di Polsek Garoga Kabupaten Tapanuli Utara tidak mampu menyelesaikan masalah *illegal logging* itu secara tuntas. Beberapa operasi yang dilakukan, aparat kepolisian berhasil mengamankan barang bukti dan menahan para tersangkanya. Namun masih banyak sekelompok orang atau pengusaha pelaku *illegal logging* berkeliaran dan belum tersentuh hukum. Contohnya pada desa Sirpang Bolon, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara masih sering terjadi *illegal logging* karena kurangnya pengawasan aparat kepolisian terhadap hutan. Sebagian masyarakat yang tinggal disekitar hutan atau bahkan jauh dari kawasan hutan yang tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon secara liar.

Terdapat aktor intelektual dan pemilik modal yang bekerja sama secara rapi teratur dan solit dalam praktek *illegal logging* yang disinyalir ada yang membackingi sehingga praktek *illegal logging* ini sangat sulit diberantas, dan walaupun ditemukan kasusnya yang dipidana bukan aktor intelektual atau pemilik modal hanya pelaku biasa seperti penebang kayu dan pengemudi truk kayu yang ditangkap. Sementara otak dibalik itu semua seperti aktor intelektual dan pemilik modal sudah kabur duluan sebelum petugas penegak hukum dapat menangkapnya.

Berdasarkan latarbelakang diatas maka perlu dilakukan penelitian dengan judul yaitu, **“Peran Aparat Kepolisian Dalam Pemberantasan *Illegal Logging* di Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara”**.

B. Identifikasi Masalah

Untuk memperjelas dan mempermudah pelaksanaan penelitian, maka perlu kiranya merumuskan ruang lingkup masalah yang diteliti sehingga data yang dikumpul dapat ditentukan dengan tepat.

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani kasus *illegal logging* (penebangan hutan) di daerah pengawasan Polsek Garoga.
2. Kurangnya Penyuluhan aparat kepolisian terhadap masyarakat tentang *illegal logging*
3. Adanya aktor intelektual dan pemilik modal yang melakukan praktek *illegal logging* secara rapi, terstruktur dan disinyalir ada oknum tertentu yang membackup praktik ilegal logging tersebut.
4. Hambatan dan kesulitan yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam pemberantasan *illegal logging*

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini digunakan untuk mempertajam konsep agar permasalahannya untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan hasil yang mengambang, maka yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah Peran aparat kepolisian dalam mengatasi kasus *Illegal Logging* di daerah

pengawasan Polsek Garoga dan Hambatan atau kesulitan yang dihadapi Aparat Kepolisian Garoga dalam Pemberantasan *Illegal Logging*.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran aparat kepolisian dalam pemberantasan *illegal logging* studi kasus di Polsek Garoga Kabupaten Tapanuli Utara
2. Hambatanyangdihadapi oleh aparat kepolisian dalam pemberantasan *illegal logging*

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui peran aparat kepolisian dalam pemberantasan *illegal logging* studi kasus di Polsek Garoga Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Untuk mengetahui Hambatan dan kesulitan yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam pemberantasan *illegal logging*.

F. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitiann ini yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan bagi aparat kepolisian dan departemenn kehutanan.

2. Sebagai bahan masukan untuk masyarakat tentang larangan dan adanya peraturan perundang-undangan mengenai penebangan liar atau penebangan kayu.
3. Sebagai informasi dan membentuk kesadaran tentang bahaya penebangan hutan secara berlebihan kepada masyarakat.
4. Untuk menambah referensi dan sumbangan di perpustakaan Universitas Negeri Medan.
5. Secara teoritis untuk menambah pengetahuan bagi penulis, khususnya tentang bahayanya penebangan hutan dan kerugian yang dilakukan akibat penebangan hutan.